

SESERAHAN MENURUT AKTIVIS MUHAMMADIYAH: AKULTURASI BUDAYA DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA

Hikmah Hariyati

Universitas Muhammadiyah Kupang
Email: hikmahhariyati88@gmail.com

Abstract

Seserahan is defined as the ability of the prospective husband to provide material and spiritual support to the prospective wife, or commonly referred to as a gift for the woman's family. Generally, Seserahan is given on the night before the wedding ceremony, although some may give it during the wedding event. One region that practices this dowry tradition is the village of Wates in Blitar Regency. Legally, there is no definitive evidence prohibiting or allowing the practice of dowry. Therefore, this research aims to discuss the contestation of dowry as a practice of acculturation and the views of local religious figures, specifically Muhammadiyah activists, in examining the practice of dowry from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative descriptive approach as a field research. The results of this study indicate that the traditional Javanese wedding ceremony is held as a result of the fusion of Javanese culture and Islam. This is due to the conflict between Islam and Javanese beliefs, which is one of the characteristics of Islamic development in Java during the 19th-century colonial period that arose due to the rejection of local traditions and culture. Subsequently, a socio-religious structure with a dialogic nature was formed. According to Muhammadiyah activists in Blitar, there are no issues related to the dowry ceremony in Javanese customs, as it is merely a symbol to always remember Allah, pray for protection from harm, and maintain a lasting relationship until old age and even until death.

Keywords: *Marriage, Javanese Custom, Acculturation*

A. Pendahuluan

Di Pulau Jawa memiliki adat istiadat khusus dalam acara perkawinan yang memberi pengaruh baik terhadap kedua mempelai serta kedua keluarga. Tahap yang dilakukan sakral sesuai dengan tata cara masyarakat setempat.¹ Seserahan merupakan salah satu ciri khas pernikahan di Indonesia yang terdapat hampir di seluruh daerah di Indonesia, dengan nama yang bervariasi tergantung pada daerahnya. Seserahan diartikan sebagai kemampuan calon

¹ Retno Windyarti "Maakna Simboliik Seerah-Serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau" *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2 No. 2 (23 September 2015): 1–15.

suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon istri, atau juga sering disebut sebagai oleh-oleh untuk keluarga wanita.²

Umumnya, seserahan diberikan pada malam sebelum akad nikah, meskipun ada juga yang memberikannya pada saat acara pernikahan. Tidak terdapat dalil yang menyatakan secara pasti apakah seserahan diperbolehkan atau dilarang dalam rangkaian prosesi pernikahan. Seserahan merupakan sebuah tradisi yang mengikuti 'urf, yang merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang telah berlangsung berulang kali. Hal ini tidak diatur oleh hukum syariah, tetapi berfungsi sebagai sebuah praktik yang dianggap penting dalam konteks sosial dan budaya.³

Semakin lama seserahan terkadang menjadi beban bagi sebagian calon pengantin pria karena permintaan dari pihak wanita yang memberatkan padahal seserahan pada umumnya hanya sederhana. Untuk mengetahui tentang praktik seserahan tersebut, penelitian kali ini peneliti mengambil objek penelitian di Desa Wates Kabupaten Blitar karena di daerah tersebut masih kental akan adat khususnya pada prosesi pernikahan. Praktik seserahan dalam pernikahan yang dilakukan di desa Wates sudah ada sejak zaman dulu dan sudah sangat melekat pada masyarakat yang menjalankan adat perkawinan ini sebagai kewajiban dalam pernikahan. Masyarakat desa Wates hanya mengikuti prosesi adat yang sudah berlangsung sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan para leluhur mereka, yang bertujuan untuk mempererat hubungan kedua mempelai. Mereka meyakini bahwa upacara pernikahan yang diselenggarakan tidak berdasarkan adat akan menyebabkan kesialan atau menyebabkan kurang harmonisnya suatu rumah tangga. Kemudian, dalam memandang sebuah tradisi tersebut peneliti mencoba mengambil perspektif dari tokoh agama setempat. Dalam hal ini tokoh agama setempat mengacu pada aktivis Muhammadiyah. Jadi penelitian ini ingin mendiskusikan tentang pandangan dari aktivis Muhammadiyah terhadap praktik seserahan yang telah menjadi kebiasaan atau adat di Jawa, khususnya di Desa Wates Kabupaten Blitar.

² Syarifudin Qalyubi Dan Hasanudin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat).”

³ Sodik “Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seserahan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon).”

B. Metode Penelitian

Kajian ini berupa penelitian hukum yang menerapkan metode penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan *etnograf*, hal ini akan mengumpulkan informasi dan data yang terjadi di lokasi penelitian terkait kebudayaan yang ada di Desa Wates Kabupaten Blitar. Sedangkan sifat kajian ini *deskriptif*, dimana penulis ingin meneliti secara mendalam yang berkaitan dengan adat *seserahan* dalam perkawinan adat Jawa berbentuk data yang valid serta gambar.⁴

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Tinjauan Umum Akulturasi

Dalam bidang antropologi mengungkapkan bahwa istilah "akulturasi," "*acculturation* atau *culture contact*" memiliki konsepsi yang beragam. Walaupun begitu, dalam disiplin ini, para cendekiawan sepakat bahwa akulturasi mengacu pada perjumpaan antara kebudayaan yang berlainan. Ketika suatu kebudayaan berinteraksi dengan kebudayaan asing, kebudayaan asing tersebut diterima dan disambut oleh kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, elemen-elemen dari kebudayaan asing tersebut perlahan-lahan menyatu dengan kebudayaan asli. Pada akhirnya, kedua kebudayaan tersebut saling mempengaruhi dan membentuk kebudayaan baru tanpa menghapuskan unsur-unsur kebudayaan asli.⁵

Dalam penjelasan lain, Akulturasi terjadi apabila terdapat dua atau lebih kebudayaan asing yang berbeda satu sama lain lalu bercampur dengan budaya asli Indonesia yang mana kebudayaan asing tersebut diolah sedemikian rupa agar tidak menghilangkan identitas dari keaslian suatu kebudayaan di Indonesia.⁶

⁴ Syarifudin Syarifudin, M Mujib Qalyubi, and Irfan Hasanudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi," *Mozaic: Islam Nusantara* 5, no. 2 (2019): 103–30.

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 247–48.

⁶ Kodiran "Akulturasi Sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan" *Jurnal Humaniora* 8 (1998) <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/2064>.

Dalam konteks akulturasi, sering terjadi perubahan yang signifikan dalam suatu tradisi atau adat kebiasaan. Namun demikian, dalam praktik pernikahan adat, tujuan asli dari tradisi tersebut tetap dipertahankan. Selain itu, masyarakat yang melaksanakan tradisi ini menerima perubahan tersebut tanpa keberatan atau penolakan. Dengan demikian, proses akulturasi terjadi secara sukarela tanpa adanya paksaan. Sebagai contoh, dalam tradisi *slametan*, sebelumnya acara tersebut diadakan secara besar-besaran dengan pertunjukan wayang sepanjang malam. Namun, saat ini, acara tersebut telah disederhanakan menjadi pengajian saja, namun tetap dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk meraih ridho Allah SWT.⁷

Pada periode kolonial, perkembangan Islam di pulau Jawa ditandai oleh akulturasi budaya Jawa dan Islam Jawa yang mengadopsi pendekatan dialogis untuk mengatasi konflik yang muncul antara Islam dan kejawaan. Dalam konteks struktur sosial agama, komunikasi dalam budaya Jawa menunjukkan perbedaan dengan hubungan antara Islam dan budaya Melayu yang lebih mengadopsi pendekatan integratif. Hal ini menandakan bahwa karakteristik perkembangan Islam di pulau Jawa sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial yang ada di masyarakatnya.⁸

Dari beberapa definisi mengenai akulturasi, menunjukkan bahwa ketika Islam masuk ke Indonesia, terjadi interaksi budaya yang saling mempengaruhi. Namun demikian, kebudayaan lokal tetap kuat dan membentuk suatu bentuk perpaduan dengan Islam, yang dikenal sebagai akulturasi kebudayaan.⁹ Proses Islamisasi di Indonesia tidak hanya terjadi melalui satu arah, tetapi melalui berbagai arah seperti pernikahan, pendidikan, kesenian, perdagangan, mistisisme, aliran kebatinan, dan tasawuf. Hal ini menunjukkan kompleksitas

⁷ Suwardi Endaswara *Metodologi Penelitian Kebudayaan* Hlm 100 (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press T.T.).

⁸ Ummi Sumbulah "Islam Jawa Dan Akulturasi Budaya: Karakteristik Variasi Dan Ketaatan Ekspresif" *El-Harakah* 14 No. 1 (1 Desember 2012): 51–68 <https://doi.org/10.18860/El.V0i0.2191>.

⁹ Limyah Al-Amri Dan Muhammad Haramain "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal" *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10 No. 2 (24 November 2017): 87–100 <https://doi.org/10.35905/Kur.V10i2.594>.

proses Islamisasi di Indonesia serta pentingnya pemahaman terhadap akulturasi kebudayaan sebagai bentuk perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan Islam.

Tinjauan Umum Pernikahan

Perkawinan merupakan sebuah hubungan yang melibatkan aspek lahir dan batin antara seorang suami dan istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari ikatan tersebut, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh individu masing-masing. Untuk memenuhi syarat sahnya, perkawinan juga harus didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang.¹⁰

Perkawinan merujuk kepada upacara di mana dua individu saling berjanji untuk menjadi suami dan istri yang diakui secara hukum oleh agama, negara, dan adat istiadat. Di dalam masyarakat Jawa, terdapat banyak adat istiadat dan tradisi unik yang dijalankan dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pernikahan memberikan dampak positif yang optimal bagi kedua pasangan dan keluarga mereka. Terdapat rukun syarat sah dalam pernikahan berikut rukun nikah adalah¹¹:

- a. Calon suami dan isteri harus beragama Islam laki-laki dan perempuan dewasa telah diketahui orangnya tidak sedang melakukan ihram dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan maupun masa iddah bagi pihak perempuan;
- b. Ada wali dari pihak calon pengantin wanita dengan syarat harus laki-laki baligh berakal tidak dipaksa adil dan tidak sedang ihram;
- c. Adanya dua orang saksi;
- d. *Sighat* akad atau ijab qabul yang diucapkan wali.

Pernikahan dalam Hukum Islam adalah akad pernikahan yang kuat dalam mentaati perintah Allah dan merupakan sebuah ibadah yang harus dijalankan oleh hambanya.

¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Presiden Republik Indonesia T.T.).

¹¹ Hanafi “Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Sesorahan Manten Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.”

Pernikahan akan menyempurnakan separuh agama sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi SAW: “*Jika seorang hamba menikah maka ia telah sempurnalah setengah agamanya karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya* (HR. al Baihaqi dalam Syu'abul Imam. Dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah (No. 625)¹² Prosesi sebelum menikah dalam Islam.

Pernikahan Adat Jawa

Adat merupakan seperangkat peraturan yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan berkaitan dengan kehidupan manusia. Peraturan-peraturan tersebut berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang telah diadopsi oleh masyarakat untuk mengatur perilaku mereka. Adat Jawa, sebagai contoh, mencakup sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa maupun komunitas etnis lain yang tinggal di Pulau Jawa.¹³

Dalam masyarakat Jawa, pernikahan memiliki makna yang sangat penting. Selain sebagai ikatan spiritual antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami istri dan membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, pernikahan juga memiliki tujuan yang lebih dalam. Tujuan tersebut adalah untuk memperoleh keturunan yang akan melanjutkan silsilah keluarga dan hubungan kerabat, baik dari garis ayah maupun ibu, atau dari garis keturunan orang tua. Melalui silsilah ini, seseorang dapat mengetahui kedudukan mereka sebagai anggota keluarga dan juga sebagai indikator keberhasilan dan ketertiban keturunan mereka. Hal ini diyakini sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Jawa.¹⁴

Pernikahan adat menurut sosiolog Prancis yang terkenal, Van Gennep, menggambarkan upacara pernikahan sebagai "*Ritus De Passage*" atau upacara peralihan. Konsep ini mengacu pada perubahan status yang terjadi ketika dua individu yang

¹² Hr. Al Baihaqi Dalam Syu'abul Imam. Dishahihkan Oleh Syaikh Al Albani Dalam As Silsilah Ash Shahihah (No. 625) T.T.

¹³ Siti Mukaromah “Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)” (Skripsi Salatiga Institut Agama Islam Negeri 2016).

¹⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*(Jakarta:PT. Toko Gunung Agung, 1995),hlm.122.

sebelumnya hidup secara terpisah dan mandiri, melalui upacara yang ditentukan, menjadi suami dan istri. Dalam proses ini, terbentuklah keluarga baru yang akan dijaga dan dibangun bersama oleh pasangan tersebut. Oleh karena itu, upacara pernikahan dianggap sebagai momen penting dalam kehidupan manusia, menggambarkan perubahan signifikan dalam status dan tanggung jawab yang diemban oleh pasangan yang baru saja menikah.¹⁵

Rites De Passage terdiri dari tiga tingkatan yang merangkum tahapan-tahapan dalam mengalami perubahan status. Tahap pertama, disebut *Rites De Separation*, mengacu pada upacara perpisahan dengan status sebelumnya. Kemudian, pada tahap kedua yang disebut *Rites De Marga*, dilakukan upacara perjalanan menuju status yang baru. Terakhir, tahap ketiga, *Rites D'agregation*, melibatkan upacara penerimaan dalam status yang baru.¹⁶

Secara umum, pernikahan adat Jawa dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi kelengkapan syariat adat istiadat dan tata cara di masyarakat¹⁷. Kebudayaan harus dilestarikan agar tidak ditinggalkan oleh generasi sekarang ini karena Indonesia tidak hanya terkenal akan hasil buminya namun adat istiadat yang hingga saat ini masih kental dan dijaga. Pernikahan memiliki makna sendiri bagi masyarakat Jawa selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk menjaga silsilah keluarga karena orang tua selalu melihat *bobot bibit* dan *bebet* agar mendapatkan pasangan lebih baik untuk anaknya. Pernikahan adat Jawa merupakan suatu rangkaian upacara adat yang ada di Indonesia yang terdiri dari rangkaian ritual sakral rumit Panjang namun saling berhubungan satu sama lain.¹⁸

Tahapan upacara pernikahan dalam adat Jawa yang telah mengalami akulturasi yakni pelaksanaan ijab qabul acara temu pengantin *sungkeman nontoni* atau proses melihat calon pengantin pria yang membutuhkan peran perantara dari pihak calon pengantin pria. Beberapa tahapan dalam pernikahan adat Jawa adalah sebagai berikut:

¹⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016),hlm.90.

¹⁶ Suriyaman Masturi, *Hukum Adat Dahulu,Kini, dan Akan Datang*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),hlm.13.

¹⁷ Windyarti “Makna Simbolik Serah-Serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.”

¹⁸ Windyarti.

- a. Lamaran;
- b. *Paningset*;
- c. *Srah-srahan*;
- d. Pasang *tarub* di depan rumah mempelai wanita;
- e. Malam Midodareni yaitu rangkaian acara sebelum acara siraman;
- f. *Balang suruh*;
- g. *Ngidak endhog*.

Seserahan merupakan penyerahan seperangkat perlengkapan yang telah dipilih atau dipersiapkan pihak mempelai laki-laki untuk diserahkan kepada mempelai wanita sebagai simbol-simbol yang mempunyai arti makna khusus berupa cincin pakaian barang-barang yang sekiranya dibutuhkan oleh mempelai wanita serta makanan tradisional, buah-buahan dan uang. Seserahan ini merupakan simbolis dari pengantin pria sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada pihak calon mempelai wanita. Untuk adat istiadat Jawa biasanya seserahan diberikan pada saat malam sebelum akad nikah pada saat acara midodareni. Tetapi ada juga yang melakukan seserahan pada saat acara pernikahan dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi kepada keluarga kedua mempelai. Tidak ada penjelasan terkait perkawinan menggunakan adat dalam al-Quran maupun Hadist. Beberapa pandangan terkait perkawinan adat Jawa ini seperti mazhab Syafi'i mengatakan bahwa Islam menghormati adat dan sama sekali tidak menentanginya selama tidak menyalahi prinsip agama dan harus berhati-hati dalam membicarakan nasib manusia. Dalam Mazhab Syafi'i hukum adat adalah mubah atau boleh selama tidak ada *nash* yang melarang serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Para ulama sepakat jika adat termasuk '*urf al-shahih*' yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Juga didukung oleh beberapa ulama seperti Imam Al-Syathibi dan Ibn Qayyin Al-Jauziyah mereka menerima jika adat termasuk ke dalam '*urf al-shahih*'.¹⁹

¹⁹ Mukaromah "Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)."

Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah suatu bentuk organisasi Islam yang didirikan oleh tokoh Islam yaitu Muhammad Darwis atau yang kita kenal dengan KHA. dahlan di Desa Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Dzulhijjah 1330. Bermula dari keresahan hatinya terkait bekunya Islam di daerah tersebut pada waktu itu beliau yang seorang pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta memberikan pengertian ajaran Agama di rumahnya di sela kesibukannya menjadi seorang pedagang dan pegawai kesultanan. Awalnya memang tak mudah tetapi akibat ketekunan yang ia miliki serta bantuan dari kerabat dan teman dekatnya yang mendukung ajakan beliau akhirnya ajakan beliau tersebar dengan cepat bahkan sehingga didirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah yang hingga kini telah ada di seluruh pelosok tanah air.²⁰

Muhammadiyah yang merupakan Gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar dianggap tindak mempunyai mazhab karena di antara pokok-pokok Majelis Tarjih berbunyi "*tidak mengikat diri kepada suatu mazhab tetapi pendapat mazhab-mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa al-Quran dan Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat*". Hal tersebut dapat kita simpulkan memang tidak terikat pada satu mazhab namun begitu bukan berarti Muhammadiyah anti dengan mazhab²¹. Faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah pada saat itu adalah sebagai berikut²²:

- a. Merajalelanya syirik bid'ah dan khurafat karena banyaknya umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan Sunnah;
- b. Tidak ada kesatuan dan persatuan umat Islam;
- c. Banyaknya Lembaga yang tidak dapat memenuhi tuntutan zaman sehingga Lembaga-lembaga tersebut gagal dalam memproduksi kader-kader Islam;

²⁰ <https://Muhammadiyah.Or.Id/>.

²¹ Suara Muhammadiyah "Mengapa Muhammadiyah Tidak Bermadzhab?" 28 Mei 2021 <https://Suaramuhammadiyah.Id/2021/05/28/Mengapa-Muhammadiyah-Tidak-Bermadzhab/>.

²² Pimpinan Pusat Muhammadiyah "Muhammadiyah."

- d. Kebanyakan umat Islam hidup di alam fanatisme yang sempit serta berpikir secara dogmatis berada dalam konservatisme tradisionalisme dan formalism;
- e. Maraknya zending Kristen di Indonesia dikalangan masyarakat.

Awal mula nama Muhammadiyah ini diusulkan oleh sahabat sekaligus kerabat KHA. Dahlan dan diputuskan setelah beliau shalat istikharah sehingga pilihan nama Muhammadiyah ini tak lepas dari spiritualitas tinggi sebagaimana tradisi kyai atau dunia pesantren. Kata Muhammadiyah sendiri secara Bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad sehingga penggunaan nama Muhammadiyah dimaksud untuk menghubungkan ajaran perjuangan Nabi Muhammad yang dilakukan oleh umat Muhammad agar dapat menjalani kehidupan sesuai ajaran agama Islam.²³

Manifestasi pemikiran dan gagasan KHA. Dahlan ini didapatkan setelah menunaikan ibadah haji dan berguru dengan ulama-ulama di Indonesia yang ada di Mekkah. Muhammadiyah dipimpin oleh KHA. Dahlan mulai tahun 1912 hingga 1922 kemudian setelah rapat ke-11 Muhammadiyah dipimpin oleh KH Ibrahim yang menjabat hingga tahun 1934. Pada tahun 1926 rapat tahunan yang biasa dilakukan diubah menjadi Kongres Tahunan kemudian diubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan sekarang telah menjadi Muktamar lima tahunan. Gagasan pendidikan yang dipelopori oleh KHA. Dahlan menurut Kuntowijoyo adalah sebuah pembaruan yang mana beliau mampu mengintegrasikan aspek iman dan kemajuan sehingga menghasilkan generasi muslim yang hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya.²⁴

Praktik Budaya Pernikahan Adat Jawa yang ada di Desa Wates Kabupaten Blitar

Informasi terkait rangkaian pernikahan dalam adat Jawa khususnya di daerah Blitar yang didapatkan dari para aktivis Muhammadiyah mengatakan bahwa adat yang digunakan oleh Kabupaten Blitar adalah irisan dari adat budaya Jawa yang mana secara teritorial Blitar masuk ke dalam kekuasaan kesultanan Solo akan tetapi setelah asimilasi antara wilayah Solo

²³“Sejarah Singkat Muhammadiyah” *Muhammadiyah* (Blog) 11 Juli 2020
<https://Muhammadiyah.Or.Id/Sejarah-Singkat-Muhammadiyah>.

²⁴ “Sejarah Singkat Muhammadiyah.”

dan Yogyakarta prosesi pernikahan antara Solo dan Yogyakarta itu sudah sama. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa secara umum, Upacara pernikahan tradisional Jawa dipengaruhi oleh tradisi Mazhab Solo (Surakarta) atau Mazhab Yogyakarta, termasuk dalam prosesi pernikahan menurut adat Solo.²⁵

Dalam praktik pernikahan tersebut, terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui sebelum pernikahan dianggap sah. Tahap pertama adalah Ijab Qabul, di mana laki-laki memberikan mas kawin kepada perempuannya sebagai bukti sahnya pernikahan. Tahap kedua adalah *liru kembar mayang*, di mana terjadi pertukaran kembar mayang antara kakung dan putri sebelum acara temu manten. Tahap ketiga adalah *panggih*, yaitu pertemuan kedua mempelai untuk melanjutkan proses selanjutnya. Tahap keempat adalah *balang suruh*, di mana kedua pengantin melempar bungkusan sirih yang diikat dengan benang putih sebagai tanda persetujuan. Tahap kelima adalah *mecah wiji dadi*, di mana pengantin pria memecahkan telur dengan kakinya dan kemudian dibasuh oleh pengantin wanita. Tahap keenam adalah *pupuk*, yang melibatkan pengusapan pengantin pria sebagai tanda diterima di keluarga wanita. Tahap ketujuh adalah *sindur binayung*, di mana ibu pengantin putri menyampirkan kain selendang berwarna merah putih. Tahap kedelapan adalah *timbang* (pangkun), di mana kedua pengantin duduk di pangkuan ayah pengantin wanita dan sang ayah harus mengatakan jika berat mereka sama. Tahap kesembilan adalah *tanem* (tandur), di mana ayah pengantin wanita mendudukkan kedua pengantin di pelaminan. Tahap kesepuluh adalah *tukar kalpika*, di mana terjadi pertukaran cincin sebagai simbol pernikahan. Tahap kesebelas adalah *kacar kucur*, di mana para tamu memberikan hadiah kepada pengantin wanita. Tahap keduabelas adalah dahar walimah, di mana kedua pengantin saling memberi makan satu sama lain sebagai bagian dari acara resepsi. Selanjutnya *rujak degan bubuk kawah* atau *tumplak punjen*. Serta mertui yaitu penjemputan orang tua pengantin wanita di depan rumah kemudian berjalan Bersama ke tempat upacara di mana ibu berjalan lalu disusul oleh bapak berjalan dibelakang lalu duduk di sebelah pengantin. Setelah itu acara *sungkeman*

²⁵ Sa'diyah "Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)."

dengan bersimpuh kepada orang tua lalu acara foto bersama dan dipersilahkan untuk menikmati hidangan. Prosesi adat Yogyakarta sedikit lebih ringkas daripada adat Solo yaitu mengadakan ijab qabul tukar cincin *panggih balangan suruh wiji dadi dahar klimah* dan *sungkeman*.²⁶

Kemudian dalam rangkaian pernikahan di Desa Wates dimulai dari prosesi lamaran lalu dilanjutkan dengan tunangan atau *peningsetan* ketika lamaran diterima di mana pihak calon pengantin pria membawa seserahan berupa barang-barang yang harus ada dalam prosesi ini kedua belah pihak mengadakan perhitungan hari antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita dan dalam adat Jawa semuanya dihitung termasuk jika calon pengantin wanita ini hanya memiliki satu orang tua sedangkan calon pengantin pria memiliki orang tua utuh perbedaan tersebut harus dihitung agar seimbang.²⁷

Wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa warga setempat mereka menyebutkan bahwa tidak semua pernikahan menggunakan adat Jawa adapun masyarakat yang menggunakan adat pernikahan secara Islami. Walaupun ada sebagian masyarakat menggunakan acara pernikahan secara Islami akan tetapi pelaksanaan pernikahan menggunakan adat Jawa masih mendominasi. Pernikahan secara Islami tentu rentetan acaranya tidak sebanyak yang menggunakan adat Jawa setelah akad nikah pengantin di *kirab* dengan sholawat Nabi sehingga pernikahan Islami lebih simpel. Masyarakat yang masih menggunakan adat Jawa dalam proses pernikahannya beranggapan bahwa adat Jawa harus dilestarikan agar tidak tergerus oleh budaya-budaya baru dan juga masyarakat percaya jika rangkaian upacara pernikahan menggunakan adat Jawa juga mengajarkan kita dan bermanfaat bagi kehidupan nantinya di dalam rumah tangga. Proses upacara pernikahan yang mengikuti adat Jawa ini diselenggarakan sebagai hasil dari perpaduan budaya Jawa dan Islam di Desa Wates, Kabupaten Blitar. Konflik antara Islam dan kejawen, yang merupakan salah satu karakteristik perkembangan Islam di Jawa pada masa kolonial abad ke-19, muncul akibat penolakan terhadap tradisi dan budaya lokal. Dalam konteks akulturasi budaya Jawa

²⁶ Sa'diyah.

²⁷ Widhianto Wawancara Pada Tanggal 30 Juni.

dan Islam, terbentuklah struktur sosial-agama yang bersifat dialogis.²⁸ Upacara pernikahan adat Jawa yang terakulturasi dengan nilai-nilai Islam, membahas tentang sikap suami dan istri terhadap pasangan dalam kehidupan berumah tangga.

Seserahan Dalam Pernikahan Adat Jawa Menurut Pandangan Aktivis Muhammadiyah Kabupaten Blitar

Prosesi pernikahan adat Jawa ada yang namanya *peningsetan* atau seserahan dengan membawa barang-barang keperluan wanita yang diberikan oleh pihak laki-laki. Dalam adat Jawa atau *kejawen* seserahan itu sendiri merupakan *belantara simbun* yaitu semuanya serba simbolis. Jika kita kaji dalam falsafah *kejawen* simbolis ini ini sendiri berusaha untuk selalu memasrahkan semuanya kepada Allah SWT. Isi seserahan sangat beragam tergantung dengan kesepakatan ataupun kesanggupan calon pengantin pria akan tetapi harus berisikan pakaian untuk wanita mulai dari atas hingga bawah berupa bahan kebaya dan kain jarit sebagai bawahannya dan menurut kepercayaan setempat jumlah seserahan harus ganjil²⁹. Seserahan dalam adat Jawa wajib ada “cincin emas” atau *gelang alit* di mana cincin itu adalah bulat yang berarti memiliki simbol sebagai bentuk doa agar cinta kedua calon pengantin ini tetap abadi dan tidak pernah putus seumur hidup. Kemudian ada pakaian perempuan “*sepengadeg*” artinya mulai dari kepala hingga ujung kaki atau dari hijab hingga kaos kaki hal ini dimaksudkan agar antara pihak suami atau istri nanti pandai menutup aib masing-masing. Dalam Islam hal tersebut tidaklah bertentangan karena Allah SWT memerintahkan bagi suami atau istri harus saling menjaga aib sesuai dengan Q.S Al-Baqarah:187: “*Istri adalah pakaian untuk kalian. Demikian pula kalian merupakan pakaian untuk mereka* (Q.S Al-Baqarah:187)”

Barang selanjutnya yang ada saat seserahan adalah perhiasan yang terbuat dari emas selain cincin hal ini melambangkan agar pengantin wanita senantiasa ingat kepada Allah

²⁸ Sa'diyah “Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik).”

²⁹ Syarifudin Qalyubi Dan Hasanudin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat).”

SWT untuk berhias agar tetap tampil cantik di depan suami. Lalu ada makanan jajanan tradisional berupa jadah lapis wajik dan jenang yang mana proses pembuatannya dilakukan secara gotong royong tanpa ada bantuan mesin dan semua bahan dasar pembuatannya adalah ketan yang jika ditanak atau masak akan lembek. Hal ini diharapkan pernikahan selalu lengket. Terakhir ada *gantalan suro* yaitu daun sirih yang diikat dengan benang yang terbuat dari kapas lawe hal ini merupakan simbol sebuah doa agar kedua pengantin nantinya senantiasa *muawanah* yaitu bekerjasama dalam keseharian agar terhindar dari perselisihan. Setelah acara akad nikah *pinanganten* atau pengantin lalu diarak dan dipertemukan. Disana ada simbol seksologi yang dapat kita ambil yaitu ada tikar sapu lidi yang ada gagangnya ditutupi dengan *jarik* atau kain Panjang. Ketika kain Panjang dibuka kemudian sapu lidi diberdirikan dan pengantin pria menginjak telur setelah putih telur mengenai kaki pengantin pria maka kaki pengantin pria dibasuh oleh pengantin wanita.

Menurut pandangan Bapak Ariefudin, seorang aktivis Muhammadiyah di Blitar, dalam konteks pernikahan, tidak terdapat masalah yang terkait dengan seserahan ini.³⁰ Ia berpendapat bahwa seserahan memiliki peran sebagai simbolisasi yang bertujuan untuk mengingatkan pasangan suami istri agar selalu berdoa kepada Allah, agar terhindar dari bahaya dan menjaga hubungan mereka hingga usia tua dan hingga saat ajal menjemput. Segala hal ini merupakan wujud pengabdian kepada Allah dengan tujuan mempertahankan keutuhan pernikahan, karena Allah sangat menginginkan agar tidak terjadi perceraian. Pendapat ini sejalan dengan tujuan pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diberkahi. Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Sunardi jika seserahan dalam pernikahan adat Jawa tentu ada dan itu tidak dilarang dalam Islam selama tidak mempersekutukan Allah SWT dan di Desa Wates ini praktik seserahan hanya berbentuk simbol dengan tujuan hanya untuk Allah SWT³¹.

KH.A. dahlan hidup di wilayah Jawa tepatnya Yogyakarta tetapi tidak pernah bersinggungan dengan kesultanan Yogyakarta mereka dapat bekerjasama dengan baik

³⁰ Wawancara Widhianto Pada Tanggal 30 Juni.

³¹ Wawancara Sunardi Pada Tanggal 30 Juni 2022.

sehingga jika proses seserahan hanya sebatas yang telah dijelaskan tadi maka tidak ada hal yang harus dipermasalahkan. Dalam kaidah yang kita pahami dalam Tanfiz itu ada yang Namanya Al-Urf yaitu adat. Al-Urf dalam masyarakat atau adat kebiasaan dalam masyarakat lokal itu ada yang Namanya *Urf Shahihah Wal Urf Fasidah* yaitu kebiasaan yang berlandaskan hukum dan kebiasaan yang tidak biasa dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan Islam. '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.³²

Muhammadiyah juga memiliki Lembaga Seni Budaya dan Olahraga yang membahas terkait budaya-budaya lokal. Budaya yang sesuai dengan tarjih Muhammadiyah akan dipertahankan dan jika ada yang tidak sesuai maka akan diarahkan melalui dakwah ketika disuruh mengisi kajian ketika *walimah*. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebenarnya tidak jauh berbeda dalam menyikapi budaya Muhammadiyah itu luwes hanya saja masih ada yang belum mengetahui Muhammadiyah sehingga dianggap kaku³³.

Semua kegiatan seserahan tidak bertentangan dengan Islam bahkan dapat digunakan untuk ceramah kepada masyarakat agar mereka mengetahui jika adat yang telah digunakan ini hanya sebuah simbol tetapi tujuan utamanya tetap ditujukan kepada Allah SWT. Pernikahan dalam adat Jawa khususnya di daerah Blitar ini dapat dikatakan sebagai bentuk bimbingan pra nikah atau konseling. Selain itu peneliti juga bertanya kepada salah satu Majelis Tabligh dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kecamatan Wates Kabupaten Blitar yaitu Bapak Zaen Abdul Aziz pada tanggal 9 Juli 2022³⁴ beliau mengatakan bahwa mengerti akan acara prosesi pernikahan adat Jawa khususnya dalam kegiatan seserahan yang masih ada hingga saat ini. Seserahan yaitu memberikan barang ketika meminang seorang

³² Diny Maris Fitriani "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri Di Lamongan: Studi Kasus Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" (Skripsi Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017) [Http://etheses.uin-malang.ac.id/9302/](http://etheses.uin-malang.ac.id/9302/).

³³ Wawancara Widhianto Pada Tanggal 30 Juni.

³⁴ Wawancara Zaen Abdul Aziz 9 Juli 2022.

perempuan biasanya digunakan peningset seperti cincin kalung atau gelang dan itu semua diluar mahar. Membawa barang mentahan maupun yang sudah jadi.

Bapak Zaen menyebutkan jika hampir keseluruhan kegiatan prosesi pernikahan adat Jawa menyeleweng dari Hukum Islam yang tidak menyeleweng dapat dikatakan hanya ketika akad nikah berlangsung yaitu adanya saksi dan mahar namun selain itu prosesi tersebut tidak dijelaskan dalam Islam seperti membuang panggang ayam hidup ketika melewati sungai atau tidak boleh menyeberang jalan bagi seorang pengantin maupun *kembang mayang* dan semua itu syirik jika dilakukan. Pernikahan adat Jawa ini sebenarnya adalah adopsi dari budaya Hindu hanya saja diklaim oleh orang Jawa sebagai murni dari adat Jawa itu sendiri padahal prosesi yang dilakukan masyarakat baik dalam acara pernikahan hingga kematian adalah milik budaya hindu yang termasuk ke dalam adat Jawa murni seperti pemakaian kebaya saat pernikahan dan sekitar 80% masyarakat saat ini masih menggunakannya khususnya bagi masyarakat terpencil di Desa-desa yang masih kental dengan adat Jawa. Akan tetapi jika dilihat dari sisi lain dapat dikatakan ini hanya sebuah simbol dengan tujuan tetap hanya untuk Allah SWT.³⁵

Bapak Zaen menambahkan sebagai aktivis dakwah tentu harus dan wajib memiliki keinginan dan itikad untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang jauh dari hukum Islam karena kewajiban sebagai umat Islam sebenarnya adalah memurnikan ajaran Islam walaupun tidak mudah. Minimal dimulai dari diri sendiri keluarga jamaah secara perlahan semarakkan ta'lim di masjid dirumah dan di tempat-tempat strategis lainnya untuk berdakwah dengan menanamkan tentang budaya Jawa yang *notabene* adalah budaya Hindu serta lebih mengenalkan budaya Islam yang dianjurkan dan dilakukan oleh Rasulullah dan menanamkan kecintaan terhadap budaya Islam supaya ada pergeseran dari sistem kebiasaan adat Jawa yang adopsi budaya Hindu menjadi kebiasaan adat Islam. Harus mengajarkan kebaikan bukan mengalahkan karena menyalahkan hanya akan menyakiti hati sebagian

³⁵ Aziz.

masyarakat. Jika diajarkan dengan cara yang baik tentu dengan sendirinya akan meninggalkan yang buruk. Lebih baik berbuat meskipun kecil walaupun tidak sama sekali³⁶.

Selain Para Aktivis Muhammadiyah Kabupaten Blitar peneliti juga mencari informasi dari dukun pengantin yang ada di Desa Wates agar mendapatkan informasi yang lebih signifikan terkait proses pernikahan dalam adat Jawa. Wawancara dengan dukun pengantin mengatakan bahwa prosesi pernikahan di Desa Wates dimulai dari yang Namanya *nyamadik* atau *nontoni* yaitu melihat karena ingin tahu keberadaan calon pengantin wanita setelah mengetahui posisi dan keberadaannya barulah ada yang namanya lamaran dalam hal ini untuk menentukan “iya atau tidak” atau “mau atau tidak mau” pihak perempuan untuk dipinang. Setelah itu diadakan tanda jadi atau *peningset* atau seserahan berupa barang-barang yang diberikan oleh pihak pria. Seserahan tersebut hanya keikhlasan dari pihak pria dan di Desa Wates tidak ada istilah target yang diminta pihak perempuan terkait barang yang diminta hingga mahar yang nantinya akan diberikan. Akan tetapi berbeda dengan daerah yang ada di perbatasan Blitar terkadang penghulu selalu bertanya berapa mahar yang diminta³⁷.

Jenis seserahan berupa kue kebutuhan bahan pokok seperti ayam beras tetapi pada zaman modern ini ditambah dengan pakaian alat kecantikan dan lain sebagainya asal sesuai dengan kesanggupan pihak pria dan tidak adanya paksaan. Pelaksanaan pernikahan menurut “dukun pengantin” jika masyarakat menggunakan adat Jawa maka tidak ada unsur budaya asing yang ditambahkan tetapi murni dari adat Jawa itu sendiri tiap daerah yang menggunakan adat Jawa tentu sama yang membedakan hanyalah dari pakaian. Pakem yang digunakan oleh masyarakat di Desa Wates ada yang menggunakan *Solo Basahan* atau dari Yogyakarta *Paes Ageng*. Tradisi asli upacara adat Jawa menggunakan musik Gamelan Jawa dari awal hingga akhir tetapi bagi masyarakat yang Agamis menggunakan sholawatan. Jika Jawa murni menggunakan konde maka masyarakat muslim dapat menggunakan hijab³⁸. Dari

³⁶ Aziz.

³⁷ Wawancara Dukun Pengantin Desa Wates Pada Tanggal 1 Juli 2022.

³⁸ Dukun Pengantin Desa Wates.

kedua sumber tersebut dapat dikatakan jika upacara pernikahan khususnya seserahan dalam adat Jawa sesungguhnya tidak bertentangan dengan Islam.

D. Kesimpulan

Rangkaian pernikahan dalam adat Jawa khususnya di daerah Blitar yang adalah irisan dari adat budaya Jawa yang mana secara teritorial Blitar masuk ke dalam kekuasaan kesultanan Solo akan tetapi setelah asimilasi antara wilayah Solo dan Yogyakarta prosesi pernikahan antara Solo dan Yogyakarta itu sudah sama. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa secara umum, Upacara pernikahan tradisional Jawa dipengaruhi oleh tradisi Mazhab Solo (Surakarta) atau Mazhab Yogyakarta, termasuk dalam prosesi pernikahan menurut adat Solo. Proses upacara pernikahan adat Jawa ini diselenggarakan sebagai hasil dari perpaduan budaya Jawa dan Islam. Hal ini dikarenakan terdapat Konflik antara Islam dan kejawen, yang merupakan salah satu karakteristik perkembangan Islam di Jawa pada masa kolonial abad ke-19 yang muncul akibat penolakan terhadap tradisi dan budaya lokal. Kemudian terbentuklah struktur sosial-agama yang bersifat dialogis. Menurut Para Aktivis Muhammadiyah Blitar tidak ada permasalahan terkait acara seserahan dalam adat Jawa karena hal tersebut hanya sebuah simbol agar senantiasa ingat kepada Allah berdoa dari marabahaya dan hubungannya langgeng hingga tua renta sampai ajal menjemput. Ini semua hanyalah bentuk cinta kepada Allah agar selalu mempertahankan hubungan pernikahan di mana Allah sangat membenci perceraian dan semua itu sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Isi seserahan sangat beragam tergantung dengan kesepakatan ataupun kesanggupan calon pengantin pria akan tetapi harus berisikan pakaian untuk wanita mulai dari atas hingga bawah berupa bahan kebaya dan kain jarit sebagai bawahannya dan menurut kepercayaan setempat jumlah seserahan harus ganjil.

Daftar Kepustakaan

Al-Amri, Limyah Dan Muhammad Haramain. “Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal” *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10 No. 2 (24 November 2017): 87–100 <https://doi.org/10.35905/Kur.V10i2.594>.

Diny Maris Fitriani “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri Di Lamongan: Studi Kasus Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” (Skripsi Malang Universitas

Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya...| Hikmah Hariyati

- Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017) [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/9302/](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/9302/).
- Endaswara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press T.T.).
- Hanafi “Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Seseheran Manten Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.” <http://etheses.iainponorogo.ac.id/16931/>
- Hr. Al Baihaqi Dalam Syu’abul Imam. Dishahihkan Oleh Syaikh Al Albani Dalam As Silsilah Ash Shahihah (No. 625) T.T.
<https://Muhammadiyah.Or.Id/Sejarah-Singkat-Muhammadiyah>.
- Kodiran “Akulturasi Sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan” *Jurnal Humaniora* 8. 1998.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990
- Masturi, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mukaromah, Siti “Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)” (Skripsi Salatiga Institut Agama Islam Negeri 2016). <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2849/>
- Qalyubi, Syarifudin Dan Hasanudin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seseheran Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat). *Mozaic : Islam Nusantara* Vol 5 No 2 (2019).
- Sa’diyah “Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik).” <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/38>
- Sodik. Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seseheran Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon).” <http://repository.syekhnuurjati.ac.id/5786/1/35.%20SKRIPSI%20AHYA%20AHMAD%20SODIK%20%281608201058%29-1-21.pdf>.
- Suara Muhammadiyah “Mengapa Muhammadiyah Tidak Bermadzhab?” 28 Mei 2021 <https://Suaramuhammadiyah.Id/2021/05/28/Mengapa-Muhammadiyah-Tidak-Bermadzhab/>.
- Sumbulah, Ummi. “Islam Jawa Dan Akulturasi Budaya: Karakteristik Variasi Dan Ketaatan Ekspresif” *El-Harakah* 14 No. 1 (Desember 2012): 51–68
<https://Doi.Org/10.18860/El.V0i0.2191>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta:PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- Windyarti, Retno “Maakna Simboliik Seerah-Serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau” *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2 No. 2 (23 September 2015): 1–15.